



**PERATURAN DESA WADUNGASIH
NOMOR 03 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA WADUNGASIH
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DESA WADUNGASIH
KECAMATAN BUDURAN
KABUPATEN SIDOARJO**



KEPALA DESA WADUNGASIH
KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DESA WADUNGASIH
NOMOR 03 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA WADUNGASIH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WADUNGASIH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa, Serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa, maka perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang RKPDesa Wadungasih Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 971);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021

- Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47);
 15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 71);
 16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor xxx Tahun 2022 tentang Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, Dana Desa dan Bantuan Keuangan Kepada Desa Di kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023;
 17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 98 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
 18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa, Serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa;
 19. Peraturan Desa Wadungasih Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Wadungasih Tahun 2025;
 20. Peraturan Desa Wadungasih Nomor 05 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wadungasih Tahun 2025.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WADUNGASIH
dan
KEPALA DESA WADUNGASIH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA WADUNGASIH TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Wadungasih yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdiri dari Pemerintah Desa Wadungasih dan Badan Permusyawaratan Desa Wadungasih
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Wadungasih dibantu perangkat Desa Wadungasih sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa Wadungasih adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas pemerintah dan pemerintah daerah.
5. Perangkat Desa Wadungasih adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Kecamatan Buduran adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sidoarjo dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan Unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPd Kabupaten di Kecamatan

adalah forum musyawarah Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Dokumen perencanaan untuk Periode 2018 – 2026, Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (Delapan) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Dalam rangka perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi Penyusunan RKP Desa.
- (3) RKP Desa merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan, pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

BAB III
MEKANISME PENETAPAN RKP-Desa

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa.
- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten.
- (3) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :
 - a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
 - b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
 - c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa
 - d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - e. penyusunan rancangan RKP Desa;
 - f. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
 - g. penetapan RKP Desa;
 - h. perubahan RKP Desa; dan
 - i. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Pasal 5

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa.
- (2) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah desa menyusun rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa.
- (2) Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
 - b. Penyusunan rancangan RKP Desa; dan
 - c. Penyusunan rancangan Daftar Usulan RKP Desa.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 8

Sistematika RKP Desa disusun sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN UMUM PEMERINTAH DESA

- 2.1. Visi dan Misi
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi
- 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur

BAB III. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1. Arah Kebijakan Pendapatan Desa
- 3.2. Arah Kebijakan Belanja Desa
- 3.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB IV. EVALUASI PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN

- 4.1. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya
- 4.2. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa
- 4.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisis Keadaan Darurat
- 4.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN :

1. SK Tim Penyusun RKP Desa
2. Berita Acara Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Tahunan
3. Berita Acara Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan (Musrenbangdes)
4. Berita Acara Penetapan RKP Desa
5. Berita Acara Musyawarah Desa Penetapan RKP Desa
6. Daftar Usulan RKP Desa
7. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
8. Gambar Rencana Prasarana Dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Wadungasih.

Ditetapkan di Wadungasih
Pada Tanggal 30 September 2025
Pj. Kepala Desa Wadungasih



(GELAR AGUNG BAGINDA KISWARA,S.STP)

Diundangkan di Desa Wadungasih
Pada Tanggal 30 September 2025
Sekretaris Desa Wadungasih



(MOH. JALISIL ULAMA)

Lembaran Desa Wadungasih Tahun 2025 Nomor 03

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan desa yang profesional, bersih, partisipatif dan inovatif sesuai dengan anamat UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintah Desa diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat atau bencana alam serta adanya kebijakan barudari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategi pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa dan selanjutnya sebagai dasar penyusunan APBD Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

1.2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabillitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-

- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 7. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 62);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026;
 16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten

Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 71);

17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 98 Tahun 2022 tentang Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, Dana Desa dan Bantuan Keuangan Kepada Desa Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa, Serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa;
20. Peraturan Desa Wadungasih Nomor 04 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Wadungasih Tahun 2025;
21. Peraturan Desa Wadungasih Nomor 05 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wadungasih Tahun 2025.

1.3MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 MAKSUD

- a) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- b) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- c) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- d) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat;
- e) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

1.3.2. TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- b) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- c) Menetapkan kerangka pendanaan;
- d) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- e) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa`
- f) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2022, sistematika penulisan RKP Desa adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN UMUM PEMERINTAH DESA

- 2.1. Gambaran Umum Sosial Budaya
- 2.2. Gambaran Umum Kemiskinan
- 2.3. Gambaran Umum Ekonomi
- 2.4. Gambaran Umum Infrastruktur

BAB III. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1. Arah Kebijakan Pendapatan Desa
- 3.2. Arah Kebijakan Belanja Desa
- 3.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB IV. EVALUASI PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN

- 4.1. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya
- 4.2. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisis Keadaan Darurat
- 4.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB V. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 5.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola Oleh Desa.
- 5.2. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan/atau Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
- 5.3. Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.
- 5.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah.

BAB VI. PENUTUP

Sedangkan proses Penyusunan RKP Desa Wadungasih Tahun 2025 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Musyawarah Desa perencanaan tahunan desa.
2. Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa.
3. Tim menyusun draft RKP Desa (dilengkapi desain dan RAB) serta DU RKP.
4. Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati draft RKP Desa menjadi Rancangan Perdes RKP Desa Tahun 2025.
5. Musyawarah desa penetapan Perdes RKP Desa Tahun 2025.
6. Rapat BPD membahas dan menyepakati Rancangan Perdes RKP Desa menjadi Perdes RKP Desa Tahun 2025.

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAH DESA

1.1 GAMBARAN UMUM SOSIAL BUDAYA

Adapun keadaan sosial budaya masyarakat desa Wadungasih dapat dilihat dalam tabel berikut :

No	Uraian Sumber Daya Sosial dan Budaya	Volume	Satuan
1	Budaya gotong-royong	192	Kali/tahun
2	Kegiatan siskamling	192	Kali/tahun
3	Jumlah rata-rata warga mengikuti musdus/musdes/musrenbangdes	75	orang
4	Pagelaran seni	1	Kali/tahun
5	Paguyuban seni	0	Kelompok
6	Angka kelahiran	40	Bayi/tahun
7	Rumah tangga Pengguna listrik	100	persen
8	Rumah tangga Pengguna internet	85	persen
9	Rumah tangga yang tidak punya jamban	0	KK
10	Angka kematian	36	Orang/tahun
11	Ormas	3	Kelompok
12	Yayasan sosial	1	Kelompok
13	Angka kriminalitas	0	persen
14	Penyandang masalah kesejahteraan sosial (anak terlantar, anak jalanan, PSK, pengemis, lanjut usia terlantar)	0	orang
15	Dst		

1.2 GAMBARAN UMUM KEMISKINAN

Dari jumlah penduduk desa Wadungasih sebanyak 6.164 jiwa dan 1.863 KK. Yang menerima Bantuan Langsung Tunai 40 KK di Tahun Anggaran 2025 dan dalam rencana kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2026 40 KK.

1.3 GAMBARAN UMUM EKONOMI

Sumber penghasilan utama warga Desa Wadungasih adalah Buruh Pabrik hampir 60 % dan Pertanian Sebanyak 32 jiwa berprofesi sebagai Petani Sawah.

Selain itu ekonomi masyarakat Desa Wadungasih ditunjang dengan adanya lembaga-lembaga ekonomi sebagai berikut :

No.	Uraian Lembaga	Volume	Satuan
1	BUMDESA	1	Unit
2	Koperasi	2	Unit
3	BPR	0	Unit
4	Bank Swasta/Pemerintah	0	Unit
5	Industri besar	12	Unit
6	Industri Menengah	3	Unit
7	Industri Kecil	16	Unit
8	UMKM	60	Unit
9	Jasa ekspedisi (pos, JnT, JNE, dll)	2	Unit
dst			

1.4 GAMBARAN UMUM INFRASTRUKTUR

Table Sarana Dan Prasarana

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Volume	Satuan
1.	Aset prasarana umum		
	a. Jalan (kondisi baik)	15	Km
	b. Jembatan	12	Unit
	c. drainase	13	unit
	d. pos kamling	5	unit
	e. Lapangan desa	1	unit
2	Aset Prasarana pendidikan		

	a. Gedung Paud/TK	5	unit
	b. Gedung SD	2	unit
	c. Gedung SMP	1	
	d. Gedung SMA/SMK	1	
	e. Taman Pendidikan Alqur'an	6	Kelompok
	f. perpustakaan desa	1	
3	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu	6	Kelompok
	b. Polindes	1	Unit
	c. klinik/RS	0	
	d. MCK		Unit
	e. Sarana Air Bersih	0	Unit
	f. TPST	1	Unit
4	Aset prasarana ekonomi		
	a. Pasar desa	0	Unit
	b. Toserba	0	Unit
	c. bank	0	Unit
	d. kantor pos/jasa logistic lainnya	0	Unit
	e. gedung BUMDES	0	Unit
	f. lembaga simpan pinjam	1	Unit
	g. bank sampah	2	Kelompok
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah kelompok usaha	30	kelompok
	b. Jumlah kelompok usaha yang sehat	30	kelompok
6	akses informasi publik		
	a. papan informasi di balai desa	1	Unit

	b. website desa	1	Unit
	c. Wifi desa	2	Unit
	d. papan informasi di setiap dusun	5	Unit
7	Tempat ibadah		
	a. Masjid / musholla	16	Unit
	b. Gereja	0	Unit
	c. Pura	0	Unit
8	Makam desa		
	a. Umum	4	Unit
	b. Keramat/leluhur	5	Unit
9	Dst		

BAB III

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

3.1. ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA

Sumber pendapatan desa berasal dari :

1. Pendapatan Asli Desa

Desa Wadungasih mempunyai sumber pendapatan asli desa sebesar Rp 239.600.000,00 yang berasal dari :

- a. Hasil usaha BUMDES sebesar Rp 5.000.000
- b. Hasil asset desa (tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil asset lainnya) sebesar Rp 234 .600.000
- c. Swadaya Masyarakat / Gotong royong sebesar Rp 0

2. Pendapatan Transfer

- a. Dana Desa (APBN) = Rp 1.001.680.000,00
- b. Alokasi Dana Desa = Rp 463.001.837,00
- c. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi = Rp 617.799.812.00

3. Bantuan Keuangan

- a. BKK (Bantuan Keuangan Kabupaten) = Rp 439.554.500,00
- b. BKP (Bantuan Keuangan Provinsi) = Rp 0

4. Pendapatan Lain-lain

- a. Penerimaan dari hasil kerjasama Desa
- b. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- e. Bunga bank; dan
- f. Pendapatan lain Desa yang sah.

3.2. ARAH KEBIJAKAN BELANJA DESA

Tahun anggaran 2024 direncanakan dengan total anggaran sebesar Rp2.254.243.866,81 akan dibelanjakan untuk :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa = Rp 1.218.229.903,00
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa = Rp 637.084.300,00
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan = Rp 195.283.454,37
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat = Rp 123.338.000,00
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa = Rp 154.000.000,00

3.3. ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DESA

Pembiayaan desa dibagi menjadi dua bagian yakni :

- a. Penerimaan Pembiayaan (Silpa) = Rp 75.584.008,37
- b. Pengeluaran Pembiayaan (Penyertaan Modal Desa) = Rp 249.730.000,00

BAB IV

EVALUASI PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN

4.1. EVALUASI RKP TAHUN 2024

4.1.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- A. RKP tahun 2024 Bidang Pemerintahan yang **telah** dilaksanakan diantaranya :
- a) Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa
 - b) Penghasilan Tetap & Tunjangan Perangkat Desa
 - c) Jaminan sosial bagi Kepala Desa & Perangkat Desa
 - d) Operasional Pemerintah Desa
 - e) Tunjangan BPD
 - f) Operasional BPD
 - g) Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
 - h) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
 - i) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya
 - j) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
- B. RKP Tahun 2024 Bidang Pemerintahan yang **belum** dilaksanakan diantaranya adalah :
- a) Pemeliharaan dan Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor
 - b) Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Kantor Desa

4.1.2. Bidang Pembangunan Desa

- A. RKP Tahun 2024 Bidang Pembangunan yang telah dilaksanakan diantaranya:
- a) Penyelenggaraan PAUD/TK
 - b) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa
 - c) Penyelenggaraan POSYANDU Balita
 - d) Penyelenggaraan POSYANDU Lansia
 - e) Penyelenggaraan POSBINDU
 - f) Penyelenggaraan Senam Desa
 - g) Pembangunan Jalan Desa
 - h) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah
- B. RKP Tahun 2024 Bidang Pembangunan yang belum dilaksanakan diantaranya:
- a) Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor Balai Desa
 - b) Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Desa

4.1.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- A. RKP Tahun 2024 Bidang Pembinaan yang telah dilaksanakan diantaranya:
 - a) Pembinaan Pemuda tentang Bahaya Narkoba
 - b) Pembinaan Masyarakat tentang Kesehatan
 - c) Pembinaan Masyarakat tentang Tanggap Bencana

- B. RKP Tahun 2024 Bidang Pembinaan yang belum dilaksanakan diantaranya:
 - a) Pembinaan Pemuda tentang Skil kerja atau etos kerja
 - b) Pembinaan Masyarakat tentang Pemulasaran jenazah
 - c) Pembinaan Masyarakat tentang Keterampilan ibu rumah tangga

4.1.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- A. RKP Tahun 2024 Bidang Pemberdayaan yang telah dilaksanakan diantaranya:
 - a) Peningkatan Ketahanan pangan hewani (budidaya lele dalam kolam bundar)
 - b) Fasilitasi ketahanan pangan nabati (Pembangunan Green house dan dapur ketahanan pangan)

- B. RKP Tahun 2024 Bidang Pemberdayaan yang belum dilaksanakan diantaranya:
 - a) Fasilitasi ketahanan pangan hewani (budidaya Nila dalam kolam bundar)
 - b) Fasilitasi Ketahanan pangan nabati (Peningkatan produksi tanaman kelor dan pengolaannya)
 - c) Peningkatan pemasaran hasil produksi ketahanan pangan nabati dan hewani

4.1.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa

- A. RKP Tahun 2024 Bidang PenanggulanganBencana, KeadaanDarurat dan Mendesak Desa yang telah dilaksanakan diantaranya:
 - a) Penanggulangan bencana yang sigap dan Reaktif
 - b) Siaga Keadaan Darurat dan mendesak..

- B. RKP Tahun 2024 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang belum dilaksanakan diantaranya:
 - a) **NIHIL**

4.2. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN ANALISIS KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnyadiatasi oleh pemerintah desa. Masalah tersebut meliputi:

- a. Stunting
- b. Banjir

4.3. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

RKPDesa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan atau punhasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masuk aninimutlak diperlukan supaya RKPDesa benar-bena rmendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil identifikasi melalui koordinasi Bappeda maupun Kecamatan, prioritas kebijakan pembangunan Kabupaten Sidoarjo diprioritaskan untuk program / kegiatan Pembangunan Infrastruktur baik berupa jalan,sungai,sepadan jalan,sepadan sungai atau fasilitas umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan desa dan masyarakat untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat ini akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa serta dalam rangka pencapaian SDGs (*Sustainable Development Goals*) Desa atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa 2030. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat, maka diharapkan dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dapat seluruhnya teranggarkan secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian penyusunan RKP Desa Tahun 2025 ini supaya dapat menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Wadungasih Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026.

Ditetapkan di Wadungasih
Pada Tanggal 30 September 2025
Pj. Kepala Desa Wadungasih


(GELAR AGUNG BAGINDA KISWARA,S.STP)

RANCANGAN RKP DESA
TAHUN : 2026

DESA : Wadungasih
KECAMATAN : Buduran
KABUPATEN : Sidoarjo
PROVINSI : Jawa Timur

No.	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa	f	g	h	i	j	k	Praktiran Biaya dan Sumber		Praktiran Pola Pelaksanaan		Pelaksanaan kegiatan																	
											l	m	n	o		p	q															
											Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga																	
1	PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DESA	Operasional	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), pertengkapan perkantoran, Pakain Seragam, perjalanan dinas, listrik/lepon, dll)	7 Orang telah memenuhi pagu definitif	7 Orang telah memenuhi pagu definitif	Desa Wadungasih	Desa Wadungasih	1 Paket	11 Jiwa	12 Bulan	69.000.000	ADD	Swakelola	Tidak ada	Tidak ada	Kaur TU & Adm															
																		1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	10 Orang telah memenuhi pagu maksimal	10 Orang telah memenuhi pagu	Desa Wadungasih	Desa Wadungasih	5 OB	1 Jiwa	5 Bulan	30.000.000	ADD	Swakelola	Tidak ada	Tidak ada	Kasi Pemerintahan
																		2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	10 Orang telah memenuhi pagu maksimal	10 Orang telah memenuhi pagu	Desa Wadungasih	Desa Wadungasih	120 OB	10 Jiwa	12 Bulan	424.800.000	ADD	Swakelola	Tidak ada	Tidak ada	Kasi Pemerintahan
																		3	Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	11 Orang telah memenuhi pagu maksimal	11 Orang telah memenuhi pagu	Desa Wadungasih	Desa Wadungasih	32 OB	11 Jiwa	12 Bulan	2.046.600	ADD	Swakelola	Tidak ada	Tidak ada	Kaur TU & Adm
																		4	Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPPKD, pertengkapan perkantoran, pakain dinas/arthut, listrik/lepon, dll)	Terpenuhi kebutuhan reguler	Terpenuhi kebutuhan reguler	Desa Wadungasih	Desa Wadungasih	1 Paket	11 Jiwa	12 Bulan	111.153.499	PBH	Swakelola	Tidak ada	Tidak ada	Kaur TU & Adm
																		5	Tunjangan BPD	7 Orang telah memenuhi pagu definitif	7 Orang telah memenuhi pagu definitif	Desa Wadungasih	Desa Wadungasih	84 OB	7 Jiwa	12 Bulan	69.000.000	ADD	Swakelola	Tidak ada	Tidak ada	Kaur TU & Adm
																		6	Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), pertengkapan perkantoran, Pakain Seragam, perjalanan dinas, listrik/lepon, dll)	Terpenuhi operasional kelengkapan BPD	Terpenuhi operasional kelengkapan BPD	Desa Wadungasih	Desa Wadungasih	1 Paket	7 Jiwa	12 Bulan	4.840.727	ADD	Swakelola	Tidak ada	Tidak ada	Kaur TU & Adm
																		7	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa yg bersumber dari Dana Desa	Terperuhnya kebutuhan reguler	Terperuhnya kebutuhan reguler	Desa Wadungasih	Desa Wadungasih	1 Paket	Pereminta h Desa	12 Bulan	30.051.076	DD	Swakelola	Tidak ada	Tidak ada	Kaur TU & Adm
																		8	Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/ Uang Makan Kepala Desa	1 Orang telah memenuhi pagu maksimal	1 Orang telah memenuhi pagu maksimal	Desa Wadungasih	Desa Wadungasih	1 Jiwa	Pereminta h Desa	12 Bulan	24.000.000	PAD	Swakelola	Tidak ada	Tidak ada	Kaur TU & Adm
9	Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/ Uang Makan Perangkat Desa	10 Orang telah memenuhi pagu maksimal	10 Orang telah memenuhi pagu maksimal	Desa Wadungasih	Desa Wadungasih	10 Jiwa	Pereminta h Desa	12 Bulan	227.550.000	PAD/BHP	Swakelola	Tidak ada	Tidak ada	Kaur TU & Adm																		

Jumlah Per Bidang 3										178.850.000				
a.	Kelakuan dan Peikaman	1	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	Terperuhinya kebutuhan reguler	Terperuhinya kebutuhan reguler	Wadungasih	1 Paket	tah Desa	1 Bulan	DD	Swakelola	Tidak ada	Tidak ada	Kasi Kesra
		1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilangan Padi/jagung, dll)	Terperuhinya kebutuhan reguler	Terperuhinya kebutuhan reguler	Wadungasih	1 Paket	tah Desa	1 Bulan	DD	Swakelola	Tidak ada	Tidak ada	Kasi Kesra
		2	Peningkatan Produksi Perikanan (Alat Produksi dan pengolahan perikanan, kandang, dll)	Terperuhinya kebutuhan reguler	Terperuhinya kebutuhan reguler	Wadungasih	1 Paket	tah Desa	1 Bulan	DD	Swakelola	Tidak ada	Tidak ada	Kasi Kesra
b.	Pertanian dan Perernakan	3	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Terperuhinya kebutuhan reguler	Terperuhinya kebutuhan reguler	Wadungasih	1 Paket	dungasih	12 Bulan	DD	Swakelola	Tidak ada	Tidak ada	Kasi Kesra
		1	Peningkatan kapasitas kepala Desa	Terperuhinya Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Terperuhinya Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Wadungasih	1 Paket	tah Desa	1 Bulan	PBH	Swakelola	Tidak ada	Tidak ada	Kasi Pemerintahan
		2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Terperuhinya Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Terperuhinya Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Wadungasih	1 Paket	tah Desa	1 Bulan	PBH	Swakelola	Tidak ada	Tidak ada	Kasi Pemerintahan
c.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3	Peningkatan kapasitas BPD	Terperuhinya Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Terperuhinya Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Wadungasih	1 Paket	tah Desa	1 Bulan	ADD	Swakelola	Tidak ada	Tidak ada	Kasi Pemerintahan
		1	Pelatihan/Perubahan Pemberdayaan Perempuan	Terperuhinya kebutuhan reguler	Terperuhinya kebutuhan reguler	Wadungasih	1 Paket	PKK	12 Bulan	DD	Swakelola	Tidak ada	Tidak ada	Kasi Pelayanan
		2	Pelatihan/Perubahan Perlindungan Anak	Terperuhinya kebutuhan reguler	Terperuhinya kebutuhan reguler	Wadungasih	1 Paket	irga Desa W	12 Bulan	DD	Swakelola	Tidak ada	Tidak ada	Kasi Pelayanan
d.	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	3	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	Terperuhinya kebutuhan reguler	Terperuhinya kebutuhan reguler	Wadungasih	1 Paket	hibel Dess	12 Bulan	DD	Swakelola	Tidak ada	Tidak ada	Kasi Pelayanan
		1	penambahan modal BUM Desa	Terperuhinya Penambahan Modal	Terperuhinya Penambahan Modal	Wadungasih	1 Paket	BUMDES	12 Bulan	DD	Swakelola	Tidak ada	Tidak ada	Kasi Kesra
		2	Penyertaan modal koperasi desa merah putih	Terperuhinya penyertaan modal	Terperuhinya penyertaan modal	Wadungasih	1 Paket	KDMP	12 Bulan	DD	Swakelola	Tidak ada	Tidak ada	Kasi Kesra
e.	Dukungan Penanaman Modal	Jumlah Per Bidang 4												
		714.000.000												

5	PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAN DARURAT DAN MENDESAK DESA		a.	Penanggulangan Bencana	1	Penanggulangan Bencana	Terperluhunya kebutuhan reguler	Terperluhunya kebutuhan reguler	Wadungasih	1 Paket	12 Bulan	10.000.000	DD	Swakelola	Tidak ada	Tidak ada	Kasi Kesra	
	b.	Kendaraan Mendesak	3	Kendaraan Mendesak	Terperluhunya kebutuhan reguler	Terperluhunya kebutuhan reguler	Wadungasih	1 Paket	40 Jiwa 480 KPM/Blr	144.000.000	DD	Swakelola	Tidak ada	Tidak ada	Kasi Kesra			
Jumlah Per Bidang 5												154.000.000						
JUMLAH TOTAL												2.849.870.902						

Wadungasih, 10 November 2025

Dysusun oleh:
Tim Penyusun RKP Desa

(H. Moh. Yulisil Ulama)



(Gelan Agung R. Maswara, S.STP)



KEPUTUSAN KEPALA DESA WADUNGASIH
KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 3 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA WADUNGASIH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WADUNGASIH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa, Serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa, maka kepala Desa perlu membentuk tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKPDesa Wadungasih Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang

Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 62);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 71);
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor xxx Tahun 2022 tentang Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, Dana Desa dan Bantuan Keuangan Kepada Desa Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa, Serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa;
18. Peraturan Desa Wadungasih Nomor .Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
19. Peraturan Desa Wadungasih NomorTahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Wadungasih Tahun 2024
20. Peraturan Desa Wadungasih NomorTahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wadungasih Tahun 2025.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa pembentukan TIM RKPDesa Wadungasih pada tanggal 15 September 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Wadungasih 2025.


Kedua Tugas dan Tanggung jawab Penyusun RKPDesa adalah :

1. Menghadiri semua rapat Tim Penyusun RKPDesa.

2. Melakukan pencermatan pagu indikatif Desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke Desa
3. Membahas dan merumuskan Rancangan RKPDesa 2025.

- Ketiga** : Masa tugas Tim Penyusun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan Tim Penyusun RKPDesa oleh Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Perdes tentang RKPDesa oleh Kepala Desa dan BPD.
- Keempat** : Segala Pengeluaran Pembiayaan sebagai akibat ditetapkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Wadungasih TA. 2025
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Wadungasih
Pada tanggal : 15 September 2025
KEPALA DESA WADUNGASIH



GELAR AGUNG BAGINDA KISWARA,S.STP

LAMPIRAN :Keputusan Kepala Desa Wadungasih

Nomor :

Tanggal : 15 September 2025

Tentang : Penetapan Tim Penyusun
RKPDesa Tahun 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN RKPDESA TAHUN 2025
DESA WADUNGASIH KECAMATAN BUDURAN
KABUPATEN SIDOARJO

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	UNSUR
1	Penasehat	GELAR AGUNG BAGINDA KISWARA, S.STP	PJ KEPALA DESA
2	Ketua	MOH. JALISIL ULAMA	PERANGKAT DESA
3	Sekretaris	DOFIR MACHRUDIN	PERANGKAT DESA
4	Anggota	H. MOCH. YUNUS	KETUA RW.01
5	Anggota	FARID AMIN	KETUA RW.02
6	Anggota	ASMAUL HUSNA	PKK
7	Anggota	MOKHAMMAD NUR KAHFI AKSA	KARTAR
8	Anggota	MUHAMMAD ANSORI	KETUA RT 06

PJ. KEPALA DESA WADUNGASIH



GELAR AGUNG BAGINDA KISWARA,S.STP



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN BUDURAN
DESA WADUNGASIH

Jalan Jawa No 34 Wadungasih Kode Pos 61252
Telepon (031) 8964485

Email: wadungasih@sidoarjokab.go.id website: wadungasih-buduran.desa.id

Wadungasih, 12 September 2025

Kepada

Nomor : 000.7/1218/438.7.3.12/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Yth. 1. BPD se Desa Wadungasih
2. Ketua RW se Desa Wadungasih
3. Ketua RT se Desa Wadungasih
4. PKK Desa Wadungasih
5. Karang Taruna wadungasih
di
Wadungasih

Sehubungan akan dilaksanakan kegiatan **Musyawahar Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Penyusunan RKPDes Tahun Anggaran 2025 dan RKPDes Tahun Anggaran 2026**, kami mohon kehadiran Saudara yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 15 September 2025
Pukul : 19.00 WIB
Tempat : Balai Desa Wadungasih

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih..

PJ. Kepala Desa Wadungasih



Ditandatangani secara elektronik oleh

GELAR AGUNG BAGINDA KISWARA, S.STP
NIP. 199505202019081001

GELAR AGUNG BAGINDA KISWARA, S.STP

Penata Muda Tk. I

NIP. 199505202019081001



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN BUDURAN
DESA WADUNGASIH

Jalan Jawa No 34 Wadungasih Kode Pos 61252

Telepon (031) 8964485

Email: wadungasih@sidoarjokab.go.id website: wadungasih-buduran.desa.id

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Senin, 15 September 2025

Pukul : 19.00 WIB s.d selesai

Tempat : Balai Desa Wadungasih

Acara : Musrenbangdes Penyusunan RKPDes Tahun Anggaran 2025
dan RKP TA 2026

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SUPRAYITNO, S.STP, M.HP	Camat Buduran	1
2	RAKHMAD HIDAYAT, SE, MM	Kasi Pembangunan	2
3	Firdiansya	Pendamping Kecamatan	3
4		Pendamping Desa	4
5	GELAR AGUNG BAGINDA KISWARA, S.STP	PJ Kepala Desa	5
6	MOH. JALISIL ULAMA	Sekdes	6
7	AULIA AGUSTINA PRATIWI	Kaur Keuangan	7
8	DOFIR MACHRUDIN	Kaur Perencanaan	8
9	MISNAJI	Kaur TU dan Umum	9
10	IMAM JAJULI	Kasi Pemerintahan	10
11	SIGIT DWI PERMANA	Kasi Kesra	11
12	DORIS ARMANDO DEGO	Kasi Pelayanan	12
13	YOYOK EFENDI	Kasun Wadung	13
14	H. RIDWAN	Kasun Kasih	14
15	FATHURROHMAN	Kasun Binangun	15
16	DJUPRI, SH.,MH	Ketua BPD	16
17	Dr. Ir. H. PANCANTO KUAT PRABOWO, M.MT	Wakil Ketua BPD	17
18	PURWIYONO	Sekretaris BPD	18
19	BUDI SANTOSO	Anggota BPD	19
20	NOVITA WULANDARI	Anggota BPD	20
21	USMAN	Anggota BPD	21
22	ARIS SUPRIYANTO	Anggota BPD	22
23	MOCHAMAD YUNUS	Ketua RW 01	23
24	MUHAMMAD FARID AMIN	Ketua RW 02	24
25	MUCHAMAD ARIF	Ketua RW 03	25
26	WAHYU BUDI KRISTANTO	Ketua RW 04	26
27	MATSUKUR	Ketua RW 05	27
28	MULYADI	Ketua RT 01	28

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
29	ISJADI	Ketua RT 02	29
30	LULUT RUDIONO	Ketua RT 03	30
31	ZAENAL ABIDIN	Ketua RT 04	31
32	MOHAMMAD IMRON	Ketua RT 05	32
33	MUHAMMAD ANSORI	Ketua RT 06	33
34	SUKIMIN	Ketua RT 07	34
35	ABDUS SOMAD CHOLIL	Ketua RT 08	35
36	EKO MULYONO	Ketua RT 09	36
37	MOKHAMAD HARIANTO	Ketua RT 10	37
38	RISKI AGUS KURNIAWAN	Ketua RT 11	38
39	Dra. SETIAWATI FEBRIANTI	Ketua RT 13	39
40	YUDI ARYONO	Ketua RT 14	40
41	MISERI S.Pd, M.Pd	Ketua RT 15	41
42	MASHADI	Ketua RT 16	42
43	VINSENSIUS LOSO	Ketua RT 17	43
44	TEDI SAMPURNA	Babinsa	44
45	RUDI DWIONO	Bhabinkamtibmas	45
46	AFFI SENA AL GHIFARI	Karang Taruna	46
47	Dwi Syo-w	Karang Taruna	47
48	M. Nur Khoti A.	Karang Taruna	48
49	Nawati S	Pkk Polwa 1	49
50	INDARSIH	PKK Polwa 1	50
51	Asmaul Husnah	PKK Polwa 2	51
52	Eka Susanti	PKK Polwa 1	52
53	Ahmad Isnaini	linmas	53

Mengetahui

PJ. Kepala Desa Wadungasih



GELAR AGUNG BAGINDA KISWARA, S.STP

Penata Muda Tk. I

NIP. 199505202019081001

DAFTAR USULAN MUSRENBANGDES 2026
DESA WADUNGASIH KEC. BUDURAN KAB. SIDOARJO

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN (Unit, m , m2 , m3 , dll)	UKURAN / VOLUME	DANA (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Usulan RT 01			
	a Tutup saluran air	120 m		
	b Pavingisasi jalan tembus banjarmentren	2x200	400 m ²	
2	Usulan RT 02			
	a Normalisasi anak avur / sanitasi			
	b Peninggian paving belakang polygon	5x120	600 m ²	
	c Perawatan Balai RW 01			
3	Usulan RT 03			
	a Normalisasi saluran air sepanjang RT 003	150 m ²		
4	Usulan RT 04			
	a Normalisasi saluran AIR RT 004	250 m ²		
5	Usulan RT 05			
	a Paving gang Manga	60 m ²	60 m x 1 m	
	b Pavingisasi gang sawo	50 m ²	50 m x 1,5 m	
6	Usulan RT 06			
	a Pavingisasi gang pisang (jalan tembus ke wadung)	1 (satu)	150 m x 1 m	
7	Usulan RT 07			
	a Pavingisasi jl seroja (timur lapangan RW 02)	900 m ²	150 m x 6 m	
	b Gorong-gorong depan pasar		50 m	
	c Gorong-gorong depan H.Sohan ke Timur		200 m	
	e Gorong-gorong Pertigaan lapangan		6 m x 2 m	
	f Gorong-Gorong makam RW 02		50 m x 1 m	
8	Usulan RT 08			

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN (Unit, m, m2, m3, dll)	UKURAN / VOLUME	DANA (Rp.)
a	Pembuatan saluran air / got dari depan blok G-9 menuju blok F8			
b	Pembuatan saluran air / got di blok H-1 ke arah selatan			
a	Pembuatan saluran air / got di blok G-1 ke arah timur			
b	Pemasangan penutup got (box cuvert) di sisi utara area fasilitas umum RW 05			
18	Liga karang taruna		23.000.000	
b	Gerakan wadungasih mengajar		10.000.000	
a	Gerakan pilah sampah		3.600.000	
b	Jasa petik cabai kering		3.800.000	
d	Gerakan Shubuh berjamaah dan bersih tempat ibadah		4.200.000	
e	posko remaja sehat		6.000.000	
f	Ldkkt		15.000.000	
g	Pelatihan keterampilan kerja dan pusat informasi lowongan kerja			
19	Pengadaan laptop untuk admin PKK,RDS,POSGA		8.000.000	
b	Pertemuan rutin PKK (KOSUMSI) Rp 20.000 x 40 x 10 Bulan		8.000.000	
a	Pengadaan APE (POSGA) dan Tikar (6 x 300.000)		1.800.000	
b	Pengadaan Kipas Angin (6 x 400.000)		2.400.000	
d	Kosumsi rapat Kader (6 bln x 20.000 x 50 peserta		6.000.000	
e	Kosumsi rapat SUB PKBD 10 bln x 20.000 x 20 Peserta		4.000.000	
f	Pengadaan tangga Majemuk (PAUD)		5.000.000	
g	Pertemuan RDS 2 Kali dalam 1 Tahun		2.500.000	

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN (Unit, m, m ² , m ³ , dll)	UKURAN / VOLUME	DANA (Rp.)
9	a	Gorong-gorong depan Tk Aurora	150 m x 2 m	
	b	Gorong-gorong gang TPQ	100 m x 1 m	
	c	Penerangan Jalan Gang Pandan		
Usulan RT 09				
10	a	Pavingisasi Lingkar Barat sungai Avur	200 m x 3 m	
	Usulan RT 10			
	a	Pavingisasi Gang mbah citro 1	4 m x 100 m	400 m ²
11	b	Gorong-gorong gang Mbah citro III	60 cm x 100 m	100 m ²
	c	Blok culvert		100 m ²
	Usulan RT 11			
13	a	Pavingisasi Gang mbah citro VII (H.DAWUD)	2 m x 100 m	200 m ²
	b	Pelatian las RW 003/Kartar RW 003		20 orang
	c	Pavingisasi Gang Mbah Citro IX	2 m x 90 m	180 m ²
Usulan RT 13				
14	a	JL SUMATRA SALURAN AIR	240 m	
	b	JL KALIMANTAN SALURAN AIR	190 m	
Usulan RT 14				
15	a	JL SULAWESI SALURAN AIR	120 m	
	b	JL IRIAN JAYA SALURAN AIR	190 m	
	c	JL BALI SALURAN AIR	240 m	
Usulan RT 15				
16	a	Pembuatan gorong-gorong dari depan blok B-10 menuju blok C-16		
	b	Pagar pembatas di sebelah selatan blok C		
Usulan RT 16				
17	a	Perbaikan gorong-gorong		
	Usulan RT 17			







